



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Anthon Lesnussa - Namrole

Website : <https://disdik.burselkab.go.id> email : disdikbursel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 400.3/202/PEND-BS/III/2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
KABUPATEN BURU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu dituangkan dalam Petunjuk Teknis;
- b. bahwa untuk memastikan tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak –Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan;
- g. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan.

MENETAPKAN

MEMJUTUSKAN

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

